



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/IOPSP/DMPPTSP/0025/IV/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Membaca : 1. Surat Permohonan saudara IBNU PERDANA nomor : 01/030/SK.YAPA-LKP/IX/2022 tanggal 3 Februari 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0016-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022 tanggal 4 April 2022
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 016/TIM TEKNIS-DISDIK/III/2022 tanggal 4 April 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : LKP ADIB PERDANA ASAHAN
2. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun I Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal
4. Jenis Satuan Pendidikan : LKP
5. Jenjang Pendidikan : -
6. Tahun Pendirian : 2021

Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi - BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 25 April 2022



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 25/04/2022 12:15:23

a.n. Bupati Asahan

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan**



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 800/0016-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022

1. Membaca dan Memperhatikan :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Menimbang :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan nomor : tanggal ;
 - c. Hasil Study Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 24 Maret 2022.
3. Mengingat :

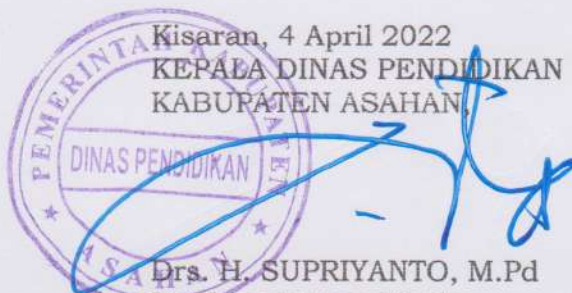
Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang dikelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Satuan Pendidikan	:	LKP ADIB PERDANA ASAHAN
b. Program Satuan Pendidikan	:	Kursus Komputer
c. Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
d. Jenis Satuan Pendidikan	:	LKP
e. Jenjang Pendidikan	:	-
f. Tahun Pendirian	:	2021
g. Alamat Lembaga	:	Dusun I Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan

Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.

5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 4 April 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN



Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 199103 1 003